



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPARDI**
Pangkat, NRP : Koptu, 31040292221183
Jabatan : Ta Sangkakala 1 Tonwal Denma
Kesatuan : Korem 121/Abw
Tempat, tanggal lahir : Banyumas (Jateng), 24 November 1983
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pertamina KM 4, RT/RW 007/002, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 121/Abw selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/23/IX/2023 tanggal 22 September 2023.
2. Danrem 121/Abw selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/24/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023.
3. Danrem 121/Abw selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/30/XI/2023 tanggal 10 November 2023.
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/52/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 22 November 2023.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-18/A-18/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/31/XI/2023 tanggal 16 November 2023;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/K/XI/2023 tanggal 20 November 2023;

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/52/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 22 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/52/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 22 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/52/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 22 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/K/XI/2023 tanggal 20 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD

- c. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
d. Memohon agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Foto percakapan di HP merk OPPO warna Hitam milik Koptu Supardi melalui aplikasi WA (*WhatsApp*) dengan Nomor 085787729929.
 - b) 2 (dua) lembar Surat dari Kantor Pegadaian Kab. Sintang Nomor 87/10925/2023 tanggal 23 September 2023 tentang berita acara penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Nomor 88/10925/2023 tentang Berita Acara Pemeriksaan (penimbangan barang bukti).

c) 2 (dua) lembar Surat BPOM Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.09.23.1684 tanggal 25 September 2023 dengan lampiran laporan hasil pengujian barang bukti Nomor LP-23.107.11.16.05.0818.K tanggal 25 September 2023.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam botol kecil warna Hitam.
 - b) 1 (satu) buah tempat bekas sabun colek warna pink.
 - c) 16 (enam belas) klip plastik transparan.
 - d) 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merek *Body Park*.
 - e) 1 (satu) buah dompet warna Hitam.
 - f) 1 (satu) buah ATM BRI.
 - g) 1 (satu) buah ATM BNI.
 - h) 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna Hitam.
 - i) 1 (satu) buah gelang kayu warna hitam dan kalung Kuningan
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. *Clementie*/keringanan hukuman yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- b. Bahwa Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam proses Persidangan;
- c. Bahwa Terdakwa mempunyai putra-putri yang masih kecil-kecil yang masih butuh perhatian dan biaya sekolah dari Terdakwa sebagai ayahnya;
- d. Bahwa Terdakwa selama berdinis berkelakuan baik dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana;
- e. Bahwa terdakwa dalam melaksanakan dinas pernah melaksanakan tugas operasi :

- 1) Operasi Pamantas RI-Malaysia tahun 2009 - 2010
- 2) Operasi Pamantas RI-PNG tahun 2013 - 2014
- 3) Operasi Pamantas RI-Malaysia tahun 2017 - 2018

Tanda jasa yang diperoleh :

- 1) Satya Lencana VIII Tahun

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id XVI Tahun

- 3) Dharma Nusa
- 4) Wira Dharma

f. Bahwa terdakwa berjanji akan memperbaiki perilaku dan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan TNI khususnya di TNI AD;

g. Bahwa terdakwa masih berkeinginan menjadi prajurit yang setia kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI; dan

h. Bahwa Penasihat Hukum maupun Terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

3. Tanggapan Oditur Militer yang disampaikan secara lisan terhadap *Clementie* Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Oditur Militer tetap pada Tuntutannya semula.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wanto Santospeta, S.H., NRP 11060002090979, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 121/Abw Nomor Sprin/48/IX/2023 tanggal 27 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 29 September 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2023. setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023. beralamat di Jl. Pertamina KM 4 RT/RW 007/002, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Koptu Supardi (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2003 melalui Secata Rindam VI/Tpr di Pasir Panjang (Singkawang) TA 2003/2004, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Taif di Rindam VI/Tpr di Pasir Panjang (Singkawang) TA 2004, selanjutnya ditugaskan di Yonif 642/Kps, setelah itu pada tahun 2020 dipindahtugaskan ke Korem 121/Abw sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31040292221183, Jabatan Ta Sangkakala 1 Tonwal Denma Korem 121/Abw.

2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu saat malam terakhir di Pos Sungai Bening Satgas Pamtas RI-Malaysia, dengan warga sekitar diantaranya Sdr. Piler, Sdr. Ian dan Sdr. Abong yang saat itu Terdakwa dapatkan secara gratis sebanyak ± 6 (enam) kali hisapan.

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023
4. Bahwa pada bulan Mei 2023. Juni 2023. Agustus 2023 sebanyak 4 (empat) kali, dan awal bulan September 2023 sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-6, Sdr. Syahroni, Sdr. Handoyo, Sdr. Tomi dan Sdr. Roni seberat rata-rata 0,25 (Nol koma dua lima) gram sampai dengan 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga rata-rata Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setengahnya Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Pertamina KM 4 RT/RW 007/002, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar dan setengahnya lagi Terdakwa jual dengan harga pembelian sehingga keuntungan Terdakwa hanya untuk dikonsumsi sendiri.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-6 melalui aplikasi *WhatsApp* seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran ditransfer melalui Bank BCA, kemudian Terdakwa mengambil pesannya di semak-semak rumput dengan titik tanda dikemas plastik bekas snack yang dibakar pinggir-pinggirnya Jl. Transito 2, Kab. Sintang, Prov. Kalbar (belakang lapangan tenis dekat Exs Lapter Susilo) setelah mendapat pesan *WhatsApp* dari Saksi-6, namun Terdakwa baru mengetahui Narkotika yang diambilnya seberat ± 5 (lima) gram tidak sesuai pesanan seberat seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Narkotika seberat + 5 (lima) gram tersebut Terdakwa bawa pulang dan disimpan dirumahnya beralamat Jl. Pertamina KM 4 RT/RW 007/002, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar yang rencananya akan Terdakwa kembalikan jika bertemu dengan Saksi-6.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Narkotika seberat 5 (lima) gram tersebut Terdakwa ambil sebanyak + 0,51 (nol koma lima puluh satu) lalu dikonsumsi sendiri dirumahnya beralamat di Jl. Pertamina KM 4 RT/RW 007/002, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar dan sisanya sebanyak + 4,49 (empat koma empat puluh Sembilan) gram disimpan di kandang ayam yang tidak jauh dari rumah Terdakwa.

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB setelah adanya informasi keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba dilakukan interogasi oleh Serma Sandhi Triyudha (Saksi-1), Pratu Rido Pambudi (Saksi-2), Serka Tommy Setyo Nugroho (Saksi-3), Pratu Tafif Irianto (Saksi-4) dan Kopda Tri Budi Wicaksono (anggota Provos) di Staf Intel Korem 121/Abw atas perintah Dandenmarem 121/Abw (Mayor Inf Suharmoko) dan Kasi Intelrem 121/Abw (Kolonel Inf Jhonson Sitorus), Terdakwa mengakui sering mengkonsumsi dan menjual Narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dika, Sdr. Tomi, Sdr. Sahroni dan Sdr. Roni kemudian dilakukan pengujian sempel urine Terdakwa hasilnya Positif (+) mengandung Zat Amfetamina (AMP) dan Zat Metamfetamina (MET), kemudian Terdakwa ditahan di ruang tahanan Korem 121/Abw.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Pertamina KM 4 RT/RW 007/002, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Kopda Tri Budi Wicaksono disaksikan oleh Sdri. Bernadeta Nini (Saksi-5/isteri Terdakwa) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal Putih diduga Narkoba jenis sabu-sabu dalam botol kecil warna Hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna Kuning, 4 (empat) buah korekapi gas (mancis), 1 (satu) buah tempat bekas sabun colek warna Pink, 1 (satu) buah kotak parfum merk Geordani, 14 (empat belas) buah pipet, 4 (empat) buah botol alat hisap Narkoba, 1 (satu) buah tisu magic warna Hitam, 1 (satu) buah kondom merek Sutra, 1 (satu) bungkus obat kuat merk beruang, 16 (enam belas) klip plastik transparan, 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merk Body Park, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah gelang kayu warna hitam dan kalung kuningan dan 1 (satu) buah sendok pipet sabu-sabu warna Hitam tepatnya di kandang ayam tidak jauh dari rumah Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Danrem 121/Abw menindaklanjuti dengan Surat Nomor R/175/IX/2023 tanggal 22 September 2023 melimpahkan perkaranya kepada Dandenpom XII/1 Stg guna proses hukum lebih lanjut dengan memerintahkan Serma Sandhi Triyudha (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/IX/2023 tanggal 22 September 2023.

10. Bahwa pada tanggal 23 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa menggunakan alat rapid test/immune assay dengan 6 (enam) Parameter yaitu THC, MOP, MET, COC, BZD dan AMP disaksikan petugas BNNK Kab. Sintang dan Serda Diva Nusa Mahendra (Saksi-7) hasilnya menunjukkan sampel urine Terdakwa Negatif (-) mengandung zat THC, MOP, MET, COC, BZD dan AMP sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor SKHP-47/IX/61-05/2023/BNNK tanggal 22 September 2023 ditandatangani oleh dr. Ari Satriyo.

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penimbangan di Kantor Cabang Pegadaian Kab.

Sintang berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Putih Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total keseluruhannya seberat brutto + 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 87/10925/2023 tanggal 23 September 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 88/10925/2023 tanggal 23 September 2023.

12. Bahwa setelah dilakukan Pengujian Barang bukti berbentuk Putih Kristal seberat \pm 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram di Balai Besar POM Kota Pontianak Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.09.23.1684 tanggal 25 September 2023 ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Pontianak a.n. Fauzi Ferdiansyah, S.Si, Apt., dengan Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor Nomor LP-23.107.11.16.05.0818.K tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga a.n. Fiorina Wiwin, S.Si.Apt., menyatakan barang bukti milik Terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamina (MET) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 7 undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 Ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Penyalahgunaan adalah orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

14. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa untuk mencari kesenangan pribadi serta mengurangi rasa sakit asam urat yang dialami Terdakwa, sedangkan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa ingin balik modal, setelah Narkotika yang dikonsumsi sebagian Terdakwa jual kembali untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu lagi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SANDHI TRIYUDHA**

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkalan Ramahagung Soma, 21050195771185

Jabatan : Bamin Bansus Tim Intelrem 121/Abw
Kesatuan : Korem 121/Abw
Tempat, tanggal lahir : Pontianak (Kalbar), 3 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rusunawa Korem 121/Abw, Jl. Wahidin Sudiro Husodo, No.1, Kab. Sintang, Prov Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serma Sandhi Triyudha (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 di telepon oleh Kolonel Inf Jhonson Sitorus (Kasi Intelrem 121/Abw) agar mencari Terdakwa karena diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika, namun tidak diketemukan;
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui dari mana Kasi Intelrem 121/Abw memperoleh informasi keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika;
4. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang sendiri ke Korem 121/Abw, kemudian Saksi-1 menginterogasi Terdakwa di ruang Staf Intelrem 121/Abw tentang perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat diambil keterangan Terdakwa mengakui sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan terakhir mengkonsumsi Narkoba pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pertamina KM 4, Rt/Rw 007/002, Kel/Des Rawa Mambok, Kec Sintang, Kab Sintang, Kalbar;
5. Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ambok Asek Als Daeng Ambok (Saksi-7), yang saat ini ditahan di Lembaga Pemasarakatan Sintang karena kasus penyalahgunaan Narkotika dan Sdr. Handoyo (DPO);
6. Bahwa dari pengakuan Terdakwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa juga pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dika, Sdr. Tomi, Sdr. Sahroni dan Sdr. Roni orang Simpang Pandan (seluruhnya DPO);
7. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Staf Intel Korem 121/Abs disaksikan oleh Saksi-1 dan Kopda Budi (anggota Provost), dengan hasil Positif (+) mengandung *Methamfetamina* (MET);
8. Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB Saksi-1 bersama dengan 3 orang anggota provost yaitu Pratu Rilo Pambudi (Saksi-2), Pratu Tafif Irianto (Saksi-3) dan Kopda Budi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berdomisili di Pegangriid KM 4, Rt/Rw 007/002, Kel/Des Rawa Mambok, Kec Sintang, Kab Sintang, Prov. Kalbar dan disaksikan oleh isteri Terdakwa Sdri. Bernadeta Nini (Saksi-4);

9. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi-2 menemukan di atas rak sepatu berupa serbuk Kristal warna Putih Bening diduga Narkotika dalam bungkus plastik warna Merah tempat obat-obat untuk ayam dan beberapa pipet, botol dan beberapa palstik klip bening berserakan di tempat sampah diduga plastik bekas bungkus Narkotika jenis sabu-sabu berjumlah 16 (enam) belas buah, kemudian di belakang kandang ayam Saksi-1 menemukan bekas kotak sabun colek yang digantung yang berisikan botol kaca yang ada pipetnya dan korek api gas warna Kuning tanpa kepala yang diduga adalah alat hisap Narkotika;

10. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang hasil penggeledahan yang ditemukan di rumah Terdakwa seluruhnya adalah milik Terdakwa, diantaranya:

- a. 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam botol kecil warna hitam.
- b. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa kepala.
- c. 4 (empat) buah korek api gas.
- d. 1 (satu) buah tempat bekas sabun colek warna *Pink*.
- e. 1 (satu) buah kotak parfum merk Geordani.
- f. 14 (empat belas) buah pipet.
- g. 4 (empat) buah botol alat hisap Narkotika.
- h. 1 (satu) buah tisu magic warna hitam.
- i. 1 (satu) buah kondom merk sutra.
- j. 1 (satu) bungkus obat kuat merk beruang.
- k. 16 (enam belas) klip plastik transparan.

11. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di ruang Staf Intel Korem 121/Abw , telah diamankan barang-barang yang dibawa diantaranya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merk *Body Park*.
- b. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- c. 1 (satu) buah ATM BRI.
- d. 1 (satu) buah ATM BNI.
- e. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam.
- f. 1 (satu) buah gelang kayu warna hitam dan kalung kuningan.
- g. 1 (satu) buah sendok pipet sabu-sabu warna hitam.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 Danrem 121/Abw melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/1 Stg dengan menyerahkan Terdakwa dan barang buktinya untuk diproses hukum;

13. Bahwa Kesatuan Korem 121/Abw sering menekankan agar seluruh prajurit Korem 121/Abw agar tidak terlibat penyalahgunaan Narkotika karena hukumannya dipecat dan menurut Saksi-1 untuk Terdakwa mengetahui tentang adanya

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 14 komando Atas tentang larangan bagi prajurit TNI-AD untuk tidak terlibat atau melakukan penyalahgunaan Narkotika;

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RILO PAMBUDI**

Pangkat, NRP : Pratu, 31160019461196

Jabatan : Ta Provost

Kesatuan : Korem 121/Abw

Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam (Sumut), 6 November 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Rusunatra 1 Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Rilo Pambudi (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat sama-sama bertugas Yonif 642/Kps dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 ditelepon oleh Pratu Tafif Irianto (Saksi-3) menyampaikan ada perintah untuk mencari Terdakwa karena diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika;
3. Bahwa kemudian Saksi-2 mendapatkan informasi Terdakwa sudah di Korem 121/Abw dan diamankan oleh Dandenmarem 121/Abw, selanjutnya Saksi-2 berangkat ke Korem 121/Abw dan saat itu Terdakwa sudah di Staf Intelrem 121/Abw, kemudian diinterogasi oleh Saksi-1;
4. Bahwa dari hasil interogasi di Staf Intelrem 121/Abw Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika di dekat kandang ayam disamping rumahnya;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB Saksi-2, Saksi-1 dan Kopda Tribudi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Pertamina KM 4, Rt/Rw 007/002, Kel/Des Rawa Mambok, Kec Sintang, Kab Sintang, Prov. Kalbar, disaksikan istri Terdakwa Sdri. Bernadeta Nini (Saksi-4);
6. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan Saksi-1 menemukan botol atau bong yang diduga alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba di belakang kandang ayam yang digantung di atas yang ditempatkan dibekas sabun colek yang ditaruh dibekas bungkusan bekas parfum, kemudian Saksi-1 dan Koptu Tribudi menemukan klip plastik bening dan pipet yang diduga bekas digunakan mengkonsumsi Narkoba;

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung melakukan penggeledahan di depan rumah Terdakwa tepatnya di atas rak penyimpanan sepatu, Saksi-2 menemukan bungkus plastik warna merah setelah dibuka berisi botol bekas obat-obatan, tisu *magic*, obat kuat, dan Saksi-2 menemukan botol yang berisikan kristal bening putih yang diduga Narkoba, kemudian Saksi-2 menunjukkan barang temuan tersebut kepada Saksi-1 dengan disaksikan Saksi-4;

8. Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa diantaranya :

- a. (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam botol kecil warna hitam.
- b. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa kepala.
- c. 4 (empat) buah korek api gas.
- d. 1 (satu) buah tempat bekas sabun coiek warna *Pink*.
- e. 1 (satu) buah kotak parfum merk Geordani.
- f. 14 (empat belas) buah pipet.
- g. 4 (empat) buah botol alat hisap Narkotika.
- h. 1 (satu) buah tisu *magic* warna hitam.
- i. 1 (satu) buah kondom merk sutra.
- j. 1 (satu) bungkus obat kuat merk beruang.
- k. 16 (enam belas) klip plastik transparan.

9. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Kasi Intel Korem 121/Abw untuk memberitahukan atas penemuan barang bukti yang diduga Narkoba tersebut, selanjutnya Saksi-2 diperintahkan oleh Saksi-1 menghubungi Dandenmarem 121/Abw untuk memberitahukan penemuan barang bukti tersebut;

10. Bahwa kemudian Dandenmarem 121/Abw, Serka Tomi Setyo Nugroho (Saksi-6) dan Pratu Tafif Irianto (Saksi-3) anggota Provos berpakaian dinas datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan dokumentasi, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti lainnya, setelah selesai penggeledahan Saksi-2 pulang ke Asmil Korem 121/Abw dan barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa dan diakui sebagai barang milik Terdakwa;

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 perkara Terdakwa di limpahkan ke Denpom XI1/1 Stg untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa Dansat di Kesatuan Korem 121/Abw sering menekankan agar seluruh prajurit Korem 121/Abw tidak terlibat atau melakukan penyalahgunaan Narkotika karena hukumannya dipecat

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **TAFIF IRIANTO**

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkalan Mahkamah Agung No. 31160053010696

Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Korem 121/Abw
Tempat, tanggal lahir : Subur (Lampung), 23 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Korem 121/Abw, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Tafif Irianto (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat berdinas di Yonif 642/Kps dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB Saksi-3 ditelepon oleh Letda Inf Udin (Pama Korem 121/Abw) dan diperintahkan mencari Terdakwa untuk menghadap Mayor Inf Suharmoko (Dandenmarem 121/Abw), kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi-3 mencari Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jl. Pertamina Pal.4, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, tetapi tidak ditemukan;
3. Bahwa kemudian Saksi-3 menghubungi Letda Inf Udin memberitahukan Terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian Letda Inf Udin menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada di Korem 121/Abw menghadap Mayor Inf Suharmoko, kemudian Saksi-3 kembali ke Korem 121/Abw dan melihat Terdakwa sudah menghadap Mayor Inf Suharmoko di depan Masjid Korem 121/Abw, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Staf Intel Korem 121/Abw untuk diinterogasi;
4. Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Serma Sandhi Triyudha (Saksi-1) disaksikan oleh Mayor Inf Suharmoko, Letda Inf Udin, Kopda Budi dan Prada Nato, Terdakwa mengakui sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu dilakukan tes Urine dan hasilnya Positif (+) mengandung **Mathamfetamina (MET)**;
5. Bahwa pada tanggal 17 September 2023 Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil dokumentasi penggeledahan di rumah Terdakwa Jl. Pertamina Pal. 4, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar yang dilakukan oleh Saksi-1, Kopda Budi dan Saksi-2 (Pratu Rilo Pambudi) dan disaksikan oleh Saksi-4 kemudian ditemukan barang diantaranya :
 - a. 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam botol kecil warna hitam.
 - b. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa kepala.
 - c. 4 (empat) buah korek api gas.
 - d. 1 (satu) buah tempat bekas sabun colek warna *Pink*.
 - e. 1 (satu) buah kotak parfum merk Geordani.

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 4 (empat) buah botol alat hisap Narkotika.
 - h. 1 (satu) buah tisu *magic* warna Hitam.
 - i. 1 (satu) buah kondom merk Sutra.
 - j. 1 (satu) bungkus obat kuat merk beruang.
 - k. 16 (enam belas) klip plastik transparan.
6. Bahwa selanjutnya barang-barang hasil temuan tersebut dibawa ke ruang Staf Intel Korem 121/Abw dan diletakkan di ruangan Kolonel Inf Jhonson Mangasitua Sitorus (Kasi Intel Korem 121/Abw), kemudian sekira pukul 13.20 WIB Kolonel Inf Jhonson Mangasitua Sitorus memerintahkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada Dandenmarem 121/Abw untuk diamankan;
7. Bahwa pada tanggal 22 September 2023 perkara tersebut dilimpahkan ke Denpom XII/1 Stg untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa sebelumnya Saksi-3 tidak pernah mendengar, tidak pernah mengetahui, dan tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika, dan Saksi-3 juga tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika, dengan cara bagaimana, berapa kali mengkonsumsi Narkotika dan Saksi-3 juga tidak mengetahui apakah Terdakwa selama ini menjualbelikan Narkotika;
9. Bahwa selama Saksi-3 berdinas di Korem 121/Abw sering mendengar, membaca atau mengetahui tentang adanya penekanan dan larangan atau perintah dari Komando Atas, baik dari Danrem 121/Abw, para Kasi Korem 121/Abw dan para perwira Korem 121/Abw bagi prajurit TNI-AD atau khususnya bagi personel Korem 121/Abw untuk tidak terlibat atau melakukan penyalahgunaan Narkotika dikarenakan hukumannya yaitu dipecat dari dinas TNI AD.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **BERNADETA NINI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Guhung Terapau (Melawi), 12 April 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pertamina KM 4, Rt/Rw 007/002, Kel/Des Rawa Mambok, Kec Sintang, Kab Sintang, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Bernadeta Nini (Saksi-4) adalah istri sah Terdakwa dan sudah dikarunia 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa seluruh gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi-4 dan tidak ada tambahan lain yang diterima oleh Saksi-4, namun Terdakwa mempunyai ternak ayam bangkok yang biasa diperjualbelikan;

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia ditahan, Saksi-4 tidak dapat mengambil gaji karena ATM dipegang oleh Terdakwa dan saat ini telah disita dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mendapat bantuan dari orang tua dan mertua:

4. Bahwa sekitar bulan Juli 2023 Saksi-4 mencurigai Terdakwa karena menemukan pipet, korek api di dekat kandang ayam samping rumah, kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa untuk apa alat-alat tersebut? Terdakwa menjawab jujur bahwa untuk mengkonsumsi Narkotika, kemudian Saksi-4 menasihati Terdakwa agar jangan memakai Narkoba karena resikonya fatal kasian anak-anak;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 08.15 WIB datang ke rumah Saksi-4 kurang lebih 3 orang berpakaian preman dan 2 orang berpakaian dinas loreng Provost dari Intel Korem 121/Abw akan melakukan pengeledahan untuk mencari barang bukti terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

6. Bahwa Saksi-4 melihat barang-barang yang ditemukan oleh anggota Intel Korem 121/Abw saat pengeledahan diantaranya adalah:

- a. 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam botol kecil warna hitam.
- b. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa kepala.
- c. 4 (empat) buah korek api gas.
- d. 1 (satu) buah tempat bekas sabun colek warna pink.
- e. 1 (satu) buah kotak parfum merk Geordani.
- f. 14 (empat belas) buah pipet.
- g. 4 (empat) buah botol alat hisap Narkotika.
- h. 1 (satu) buah tisu magic warna hitam.
- i. 1 (satu) buah kondom merk sutra.
- j. 1 (satu) bungkus obat kuat merk beruang.
- k. 16 (enam belas) klip plastik transparan.

7. Bahwa Saksi-4 tidak pernah mengetahui secara langsung bagaimana Terdakwa mengkonsumsi Narkoba, kapan mengkonsumsi Narkoba, dimana mengkonsumsi Narkoba, bersama siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba, berapa banyak Terdakwa mengkonsumsi Narkoba dan didapatkan dari mana Narkoba oleh Terdakwa tersebut, dan Saksi-4 tidak pernah mengetahui apakah Terdakwa selama ini pernah menjual dan membeli Narkoba;

8. Bahwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang diduga dilakukan Terdakwa tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan Saksi-4 memohon agar Terdakwa mendapat keringanan hukuman demi anak-anak dan keluarga.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **DIVA NUSA MAHENDRA**

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkalan Mahkamah Agung Serdad 1522101030001985

Jabatan : Bamin Lidpamfik
Kesatuan : Denpom XII/1 Stg (Pomdam XII/Tpr)
Tempat, tanggal lahir : Ketapang (Kalbar), 5 Januari 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Denpom XII/1 Stg, Jl. Alambana Wannawai, Kel
Tanjungpuri, Kec Sintang Kab Sintang, Prov Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Diva Nusa Mahendra (Saksi-5) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 22 September 2023 Kesatuan Korem 121/Abw melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/1 Stg;
3. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Denpom XII/1 Sintang oleh Sertu Angga Aditya Nugraha;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-5, Serma Heri Tri Wahyudi, Serma Mohamad Fathurrohman, Serda Aldison dan 2 (dua) orang piket UP3M a.n. Serda Bima, Prada Yudi membawa Terdakwa ke kantor BNNK Sintang untuk dilakukan pemeriksaan Urine;
5. Bahwa tata cara dan prosedur pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNNK Sintang yaitu petugas BNNK Sintang menyiapkan tempat Urine dan langsung memberikan tabung plastik kecil warna Putih transparan kepada Terdakwa yang sebelumnya ditulis dengan spidol warna hitam atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk ke kamar mandi (WC) lalu menampung urine kedalam tabung plastik warna putih transparan tersebut dengan diawasi langsung oleh petugas BNNK Sintang dan petugas Polisi Militer, kemudian tabung plastik warna putih transparan tersebut diserahkan langsung kepada petugas BNNK Sintang oleh Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan tes urine uji Narkotika dengan cara menggunakan alat *test pack* uji Narkotika (merk lupa) dimasukkan / dicelupkan dan didiamkan beberapa menit kemudian diketahui hasilnya Negatif (-) tidak mengandung zat Narkotika;
6. Bahwa saat itu petugas BNNK Sintang melakukan wawancara secara langsung kepada Terdakwa dan menanyakan kapan terakhir mengkonsumsi narkotika serta jenis apa dan saat itu Terdakwa menjawab terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 14 September 2023.
7. Bahwa pada tanggal 22 September 2023 Kesatuan Korem 121/Abw melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/1 Stg dan pada tanggal 23 September 2023 baru dilakukan pengambilan dan pemeriksaan tes urine uji Narkotika sehingga lebih dari 1 Minggu, selanjutnya petugas BNNK Sintang

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung indonesia
8. Bahwa pada tanggal 25 September 2023 dilakukan uji Narkotika yang diduga faktor tersebut yang menyebabkan hasilnya Negatif (-) mengandung zat Narkotika;
9. Bahwa Saksi-5 yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu untuk di timbang di Kantor Pegadaian cabang Sintang dan dari hasil penimbangan adalah seberat 4,49 gram;
10. Bahwa Saksi-5 tidak pernah mengetahui kapan, dimana, dan bersama siapa Terdakwa diduga mengkonsumsi Narkotika dan perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan Terdakwa agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut yang pernah diberikan dipersidangan sebelumnya maupun keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang di ucapkan di sidang. Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-6:

Nama lengkap : **TOMMY SETYO NUGROHO**
Pangkat, NRP : Serka, 21120202640192
Jabatan : Ba Unit Intelrem 121/Abw
Kesatuan : Korem 121/Abw
Tempat, tanggal lahir : Pontianak (Kalbar), 3 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 121/Abw, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023
1. Bahwa Serma Tommy Seto Nugroho (Saksi-6) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat di Yonif 642/Kps dan antara Saksi-6 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 diperintahkan Kasi Intel Korem 121/Abw untuk mencari keberadaan Terdakwa dan mendalami informasi penyalahgunaan narkotika serta menghubungi Polres Sintang bagian Reserse Narkoba;
3. Bahwa kemudian sekitar pukul 18.45 WIB Saksi-6 mendapatkan informasi dari Kapten Inf Noor Rofik (Wadantim Intel Korem 121/Abw) bahwa Terdakwa sudah berada di Korem 121/Abw, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 merapat ke kantor Staf intel Korem 121/Abw untuk membuat laporan pendahuluan tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 WIB Staf intel Korem 121/Abw melakukan Tes Urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh Serma Frenda menggunakan gelas alat uji sample urine di ruangan Staf Intel Korem 121/Abw yang disaksikan oleh Mayor Inf Suharmoko (Dandenmarem 121/Abw), Saksi-1 (Serma Sandhi Triyudha), serta 3 (tiga) orang anggota Provos a.n. Kopda Budi, Pratu Tafif Irianto (Saksi-3) dan Pratu Rilo Pambudi (Saksi-2) dan hasil dari tes urine milik Terdakwa positif menggunakan Narkotika;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-6 ditelepon Saksi-1 agar pergi ke rumah Terdakwa untuk mencari timbangan untuk menimbang barang bukti 1 (satu) buah plastik *clip* yang berisi Kristal Putih yang diduga Narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa;
6. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi-6 sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Mayor Inf Suharmoko (Dandenmarem 121/Abw), Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan Kopda Budi, selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut ditimbang menggunakan timbangan digital seberat kurang lebih 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram setelah itu Saksi-6 menyerahkan barang bukti tersebut kepada Staf Intel Korem 121/Abw kemudian sesuai petunjuk dari Kasi Intel Korem 121/Abw agar barang bukti tersebut diserahkan kepada Dandenmarem 121/Abw disaksikan oleh Piket Jaga Satri Korem 121/Abw;
7. Bahwa Saksi-6 tidak pernah mengetahui dan melihat secara langsung Terdakwa menggunakan Narkotika dan Saksi-6 tidak mengetahui bersama siapa, dimana dan berapa kali Terdakwa diduga mengkonsumsi Narkotika;
8. Bahwa selama berdinis di Korem 121/Abw Saksi-6 sering mendapatkan pengarahannya dan penekanan dari Dansat agar tidak terlibat Narkoba baik dari Danrem 121/Abw maupun perwira yang lainnya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : AMBOK ASEK als DAENG AMBOK

Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sengkang (Sulsel), 17 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Green Sesar Jl. Mensiku Jaya, Rt/Rw 001/013, Kel Sungai Jawi Luar, Kec Pontianak, Kota Pontianak Barat, Prov. Kalbar (saat ini sedang ditahan di Lapas II B Kab. Sintang Prov Kalbar).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Ambok Asek als Daeng Ambok (Saksi-7) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pertamina Pal 4, Kec Sintang, Kab Sintang, Kalbar yang dikenalkan oleh Sdr. Eris teman dari Saksi-7, antara Saksi-7 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman;
2. Bahwa pekerjaan Saksi-7 sehari-harinya sebagai sopir Travel (taksi), sudah mempunyai isteri dan 3 (tiga) orang anak, saat ini Saksi-7 berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kab Sintang karena terlibat perkara penyalahgunaan Narkotika;
3. Bahwa Saksi-7 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekitar tahun 2000, kemudian Saksi-7 mulai menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu sekitar tahun 2012 dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Saksi-7 dari Sdr. Abah Saiful yang berada di Pontianak;
4. Bahwa Saksi-7 pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 30 Gram kepada Sdr. Rama (saat ini sedang ditahan di LP Kelas II Kab Sintang), Saksi-7 menjual Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 Gram biasanya dijual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa cara Saksi-7 melakukan transaksi dengan para pembeli menggunakan *handphone* dan menentukan tempat bertemu setelah sampai ditempat yang disepakati Saksi-7 menyerahkan Narkotika tersebut secara langsung kepada pembeli dan pembayarannya secara kontan atau cash;
6. Bahwa Saksi-7 terakhir bertemu dengan Terdakwa sekitar tahun 2022 saat Saksi-7 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemaninya menagih hutang kepada Sdr. Mumun di Kec. Nanga pinoh, Kab Melawi dan selama Saksi-7 berada di Lapas II B Kab Sintang tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika kepada Terdakwa, dan selama ini Terdakwa tidak pernah memesan Narkotika kepada Saksi-7;
7. Bahwa Saksi-7 menerangkan selama ini tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa;

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi-7 (sdr. Ambok).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-7 tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Koptu Supardi (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2003 melalui Diksecata di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) di Prov. Kalbar, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Taif di Rindam VI/Tpr, selanjutnya tahun 2004 ditugaskan di Yonif 642/Kps, Kab. Sintang setelah itu pada tahun 2020 dipindahtugaskan ke Korem 121/Abw sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31040292221183, Jabatan Ta Sangkakala 1 Tonwal Denma, Kesatuan Korem 121/Abw;
2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Sungai Bening saat malam terakhir di Pos Sungai Bening Satgas Pamtas RI-Malaysia, dengan warga sekitar yaitu Sdr. Piler, Sdr. Ian dan Sdr. Abong diberikan secara gratis \pm 6 (enam) kali hisapan, selain itu Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi (Inek) dengan cara dicampur dengan minuman merk Kratingdaeng kemudian diminum;
3. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ambok Asek als Daeng Ambok (Saksi-7) di depan Hotel Setia Baru Pasar Sungai Durian Kab. Sintang, Prov. Kalbar yang saat ini Saksi-7 sedang menjalani hukuman penahanan dalam kasus Narkotika di Lapas Sintang;
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Syahroni pada bulan Maret 2023 di depan Indomaret Pal 4 Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar pada saat Sdr. Syahroni akan menggadaikan sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Handoyo pada bulan Agustus 2023 hanya lewat aplikasi WA (*WhatsApp*) sekira bulan Agustus 2023 saat memesan narkotika jenis sabu dan belum pernah bertemu sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Roni pada pertengahan tahun 2023 ditempat sabung ayam Tugu Jam Sintang, Prov. Kalbar;
5. Bahwa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Syahroni (DPO) sebanyak \pm 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui aplikasi DANA, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi sebanyak \pm 3 (tiga) kali di kandang ayam rumahnya, kemudian Terdakwa mendapatkan informasi Sdr. Syahroni tertangkap di Daerah Kab. Melawi;
6. Bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi-7 (yang sudah ditahan di Lapas Sintang) melalui aplikasi WA (*WhatsApp*) seberat 0,25 (nol koma lima) gram dengan harga

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) cara pembayarannya ditransfer melalui Bank BCA, kemudian Terdakwa tunjukan resi pengirimannya, sekira 20.30 WIB Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jalan masuk Tugu Jam tepatnya di dalam semak-semak rumput dengan titik tanda dikemas lakban warna hitam di dalam pesan WA (*WhatsApp*) diberi tanda anak panah dan setelah Terdakwa ambil dan dibawa pulang ke rumah kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sendirian di kandang ayam seberat $\pm 0,10$ gram dan bebarapa hari kemudian sekira pukul 21.00 WIB sisanya seberat 0,15 gram Terdakwa jual kepada Sdr. Dika dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di jalan sengkung, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang tepatnya di depan SD Rawa Mambok dengan cara transaksi Terdakwa menyerahkannya secara langsung;

7. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Handoyo melalui aplikasi WA (*WhatsApp*) seberat 0,25 gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pembayarannya dengan cara ditransfer melalui Bank BCA, kemudian Terdakwa tunjukan resi pengirimannya, setelah itu sekira 20.30 WIB Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jalan Sengkung dekat Lapangan tembak Yonif 642/Kps, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, tepatnya disemak-semak rumput dengan titik tanda dikemas bekas minuman saset yang dibakar ujungnya serta dalam pesan WA (*WhatsApp*) diberi tanda anak panah dan setelah Terdakwa ambil bawa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa konsumsi sendiri dikandang ayam seberat $\pm 0,10$ gram dan keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB sisanya seberat 0,15 gram Terdakwa jual kepada Sdr. Tomi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Sengkung, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang tepatnya di depan SD Rawa Mambok dengan cara transaksi Terdakwa menyerahkannya secara langsung naroktika jenis sabu tersebut;

8. Bahwa pada tanggal 1 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Handoyo (DPO) melalui aplikasi WA (*WhatsApp*) seberat 0,50 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya dengan di transfer melalui Bank BCA, kemudian Terdakwa tunjukkan resi pengirimannya, setelah itu sekira 17.30 WIB Terdakwa disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di samping Gapura BTN Cipta Mandiri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, tepatnya di semak-semak dengan titik tanda di kemas bungkus Indomie bekas yang dibakar ujungnya serta dalam pesan WA (*WhatsApp*) diberi tanda anak panah dan setelah Terdakwa ambil kemudian dibawa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa konsumsi sendirian seberat $\pm 0,10$ gram di kandang ayam rumah Terdakwa;

9. Bahwa pada tanggal 2 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,15 gram kepada Sdr. Roni dengan harga

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di Jalan Sengkuang, Kel. Rawa Mambok, Kec.

Sintang, Kab. Sintang tepatnya di depan SD Rawa Mambok dengan cara transaksi Terdakwa menyerahkannya secara langsung Narkotika jenis sabu-sabu;

10. Bahwa pada tanggal 3 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sendirian \pm 0,10 gram di kandang ayam rumahnya dan sisanya sekira \pm 0,15 gram Terdakwa jual kepada Sdr. Dika dengan harga Rp400.000,00 di Jalan Sengkuang, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang tepatnya di depan SD Rawa Mambok dengan cara Terdakwa menyerahkan langsung Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu melalui aplikasi WA (*WhatsApp*) kepada Saksi-7 seberat 0,50 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya dengan di transfer melalui Bank BCA, kemudian Terdakwa tunjukkan resi pengirimannya, sekira 14.00 WIB Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Transito 2 belakang lapangan tenis dekat Exs Lapter Susilo, tepatnya di semak-semak rumput dengan titik tanda dikemas plastik bekas *snack* yang dibakar pinggir-pinggirnya serta dalam pesan WA (*WhatsApp*) diberi tanda anak panah dan setelah Terdakwa ambil ternyata salah kirim karena yang dikirim ternyata seberat \pm 5 gram, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah dan disimpan di atas rak sepatu di Garasi Sepeda Motor, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sendirian sedikit Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kandang ayam rumahnya dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang sama;

12. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di kandang ayam rumahnya yang beralamat di Jl. Pertamina KM 4 RT/RW 007/002, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar menggunakan alat bong yaitu 2 (dua) buah pipet dimasukan ke dalam botol plastik yang terisi air setengah, pipet yang satu terpasang pada kaca yang ada lubangnya dan pipet yang satunya untuk disedot/dihisap setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam lubang kaca tersebut kemudian lintingan timah rokok (sumbu) dibakar menggunakan korek api, selanjutnya pipetnya dihisap;

13. Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu diantaranya menjadi semangat bekerja dan bisa mengurangi penyakit asam urat yang Terdakwa alami;

14. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari penjualan ternak ayam yang dipelihara di pekarangan samping rumahnya, selain itu keuntungan dari hasil penjualan Narkotika tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu kembali, kemudian sebagian untuk membeli pakan ayam, membeli rokok dan membeli arak maram;

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB

Terdakwa ditelepon oleh Kopda Appoloniuss (anggota Denma Korem 121/Abw) yang menyampaikan Terdakwa dipanggil Mayor Inf Suharmoko (Dandenma Korem 121/Abw) ke Makorem 121/Abw, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghadap Dandenmarem 121/Abw tepatnya di depan Masjid Korem 121/Abw, selanjutnya Terdakwa ditanya “apakah ada permasalahan diluar atau tidak”, Terdakwa menjawab “Siap, tidak ada masalah”, kemudian Kasi Intel Kasrem 121/Abw menelpon Dandenmarem 121/Abw, setelah itu *handphone* Dandenmarem 121/Abw diberikan Terdakwa karena Kasi Intel Kasrem 121/Abw ingin berbicara dengan Terdakwa, Kasi Intel 121/Abw bertanya “Pardi kegiatan kamu sehari-hari apa”, Terdakwa menjawab “Siap, saya dikantor menebas rumput”, dan bertanya lagi “terus apa lagi” Terdakwa menjawab “Siap, jual beli ayam sabung”, Kasi Intel Kasrem 121/Abw bertanya “Kamu kapan terakhir jual sabu”, Terdakwa menjawab “Siap perkiraan sebulan yang lalu”, Kasi Intel Kasrem 121/Abw bertanya “Sama siapa, orang mana dan harga berapa”, Terdakwa menjawab “Siap sama Roni dengan harga 1 paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sekira 0,10 gram, Kasi Intel Kasrem 121/Abw berkata “Kamu tau sedang ngomong dengan siapa”, Terdakwa menjawab “Siap tahu dengan Kasi Intel”, Kasi Intel Kasrem 121/Abw berkata lagi “Kalau tahu kamu jujur”, Terdakwa menjawab “Siap jujur Kasi”, dan Kasi Intel Kasrem 121/Abw berkata lagi “Kamu main Narkoba sejak di Batalyon 642/Kps kan”, Terdakwa menjawab “Siap tidak Kasi baru-baru ini”, Kasi Intel Kasrem 121/Abw bertanya “Kamu masuk Korem kapan”, Terdakwa menjawab “Siap tahun 2020 Kasi”, kemudian Terdakwa diperintahkan mengembalikan *handphone* tersebut kepada Dandenmarem 121/Abw;

16. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB datang Letda Inf Udin Hartanto, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan Kopda Tri Budi Wicaksono selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Staf Intel dilakukan Interogasi oleh Saksi-1, kemudian sekira pukul 21.45 WIB dilakukan tes urine uji Narkotika terhadap Terdakwa oleh Dandenmarem 121/Abw, anggota Intel Korem 121/Abw dan Provost, hasilnya Positif (+) mengandung zat Narkotika, saat itu Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan pernah menjual Narkotika jenis sabu, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB pemeriksaan selesai kemudian Terdakwa diamankan di sel tahanan Piket Korem 121/Abw;

17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1, Kopda Tri Budi Wicaksono menemui Terdakwa di sel tahanan Piket Korem 121/Abw dan menyampaikan telah melakukan pengeledahan di rumahnya yang beralamat di Jl. Pertamina KM 4 RT/RW 007/002, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar dan ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam botol obat dengan menunjukkan foto barang bukti tersebut dan menanyakan

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung merupakan miliknya dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang Terdakwa simpan di Garasi sepeda motor tepatnya di atas rak sepatu di dalam botol yang dibungkus kantong obat-obatan ayam;

18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara langsung saat penggeledahan rumahnya karena Terdakwa berada di sel tahanan Korem 121/Abw, berdasarkan informasi penggeledahan rumahnya tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pagi hari dan yang bertempat tinggal di rumah Terdakwa diantaranya Saksi-4 (isteri Terdakwa Sdri. Bernadeta Nini) dan 3 (tiga) orang anak, sedangkan anak Terdakwa yang pertama a.n. Deylin Marferno Riskiyah berada di Pondok Pesantren Al-Iman Sungai Tebelian dan penggeledahan rumah tersebut dilakukan oleh personel Tim Intelrem 121/Abw diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan Kopda Tri Budi Wicaksono dan disaksikan Saksi-4 isteri Terdakwa;

19. Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan oleh tim intelrem pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 di rumah Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika adalah milik Terdakwa diantaranya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam botol kecil warna hitam.
- b. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa kepala.
- c. 4 (empat) buah korek api gas.
- d. 1 (satu) buah tempat bekas sabun colek warna pink.
- e. 1 (satu) buah kotak parfum merk Geordani.
- f. 14 (empat belas) buah pipet.
- g. 4 (empat) buah botol alat hisap Narkotika.
- h. 1 (satu) buah tisu magic warna hitam.
- i. 1 (satu) buah kondom merk sutra.
- j. 1 (satu) bungkus obat kuat merk beruang.
- k. 16 (enam belas) klip plastik transparan.

20. Bahwa barang-barang yang dibawa Terdakwa saat dipanggil dan dilakukan pemeriksaan di ruang Staf Intel Korem 121/Abw diantaranya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Body Park.
- b. 1 (satu) buah dompet warna Hitam.
- c. 1 (satu) buah ATM BRI.
- d. 1 (satu) buah ATM BNI.
- e. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hitam.
- f. 1 (satu) buah gelang kayu warna hitam dan kalung Kuningan.
- g. 1 (satu) buah sendok pipet sabu-sabu warna Hitam.

21. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam botol kecil warna hitam, 4 (empat) buah korek api gas, 14 (empat belas) buah pipet, 4 (empat) buah botol alat

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Narkotika, 44 (empat belas) buah pipet, 1 (satu) buah tisu magic warna hitam, 1 (satu) buah kondom merk sutra, 1 (satu) bungkus obat kuat merk beruang dan beberapa plastik bening Terdakwa simpan di atas rak sepatu Garasi sepeda motor yang dibungkus plastik warna merah bercampur dengan obat-obatan ayam, kemudian kotak sabun colek yang tergantung berisi 1 (satu) kotak parfum merk Geordani berisi botol kaca yang ada pipetnya dan korek api gas warna kuning tanpa kepala yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa simpan dibelakang kandang ayam rumah Terdakwa dan beberapa plastik klip bening transparan sebagian Terdakwa bakar ditempat sampah depan kandang ayam;

22. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumahnya tersebut adalah diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang beratnya menurut Terdakwa kira-kira 4,49 Gram yang dipesan dan dibeli Terdakwa dari Saksi-7 (Sdr. Ambok Asek Als Daeng Ambok) pada hari Kamis tanggal 7 September 2023;

23. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu maupun ekstasi tersebut tidak mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan atau dalam perawatan Dokter maupun tidak mendapatkan izin dari yang berwenang;

24. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena ingin balik modal, setelah Narkotika yang dikonsumsi sebagian Terdakwa jual kembali untuk membeli Narkotika jenis sabu lagi, dan alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk mengurangi rasa sakit asam urat yang dialami Terdakwa;

25. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah sebanyak 2 (dua) kali dilakukan tes urine uji Narkotika yang pertama pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.45 WIB saat dilakukan interogasi oleh Saksi-1 (Serma Sandhi Triyudha) di ruang Staf Intel Korem 121/Abw dan yang melakukan tes urine tersebut diantaranya Mayor Inf Suharmoko (Dandenmarem 121/Abw), Serma Frenda Purnomo (personel Intelrem 121/Abw), Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan personel provost a.n. Kopda Tri Budi Wicaksono dan hasilnya saat itu positif mengandung zat Narkotika. Kemudian yang kedua pada pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB setelah perkaranya dilimpahkan ke Denpom XII/1 Stg di kantor BNNK Sintang yang dilakukan petugas BNNK Sintang dengan didampingi petugas Polisi Militer hasilnya negatif atau tidak mengandung zat Narkotika;

26. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang penekanan (perintah) dari Pimpinan TNI-AD maupun Dansat dan para perwira di Korem 121/Abw bahwa anggota TNI-AD khususnya anggota Korem 121/Abw dilarang melibatkan diri dalam peredaran, mengkonsumsi Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika;

27. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada

Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam botol kecil warna Hitam.
- b. 1 (satu) buah tempat bekas sabun colek warna pink.
- c. 16 (enam belas) klip plastik transparan.
- d. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merek *Body Park*.
- e. 1 (satu) buah dompet warna Hitam.
- f. 1 (satu) buah ATM BRI.
- g. 1 (satu) buah ATM BNI.
- h. 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna Hitam.
- i. 1 (satu) buah gelang kayu warna hitam dan kalung Kuningan.

2. **Surat-surat:**

- a. 2 (dua) lembar Foto percakapan di *HP Merk OPPO* warna Hitam milik Koptu Supardi melalui aplikasi WA (*WhatsApp*) dengan Nomor 085787729929.
- b. 2 (dua) lembar Surat dari Kantor Pegadaian Kab. Sintang Nomor 87/10925/2023 tanggal 23 September 2023 tentang berita acara penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Nomor 88/10925/2023 tentang Berita Acara Pemeriksaan (penimbangan barang bukti).
- c. 2 (dua) lembar Surat BPOM Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.09.23.1684 tanggal 25 September 2023 dengan lampiran laporan hasil pengujian barang bukti Nomor LP-23.107.11.16.05.0818.K tanggal 25 September 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti berupa barang-barang:

- a. 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam botol kecil warna Hitam.
- b. 1 (satu) buah tempat bekas sabun colek warna *pink*.
- c. 16 (enam belas) klip plastik transparan.

Barang bukti tersebut di atas pada huruf a sampai dengan huruf c, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang didapatkan oleh pihak satuan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- d. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merk *Body Park*.
- e. 1 (satu) buah dompet warna Hitam.

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah ATM BNI.
- h. 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna Hitam.
- i. 1 (satu) buah gelang kayu warna hitam dan kalung Kuningan.

Barang bukti tersebut di atas pada huruf d sampai dengan huruf i, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa pada saat diperiksa di Satuan, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Foto percakapan di HP Merk OPPO warna Hitam milik Koptu Supardi melalui aplikasi WA (*WhatsApp*) dengan Nomor 085787729929.

Barang bukti tersebut diatas pada huruf a, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut merupakan foto percakapan melalui aplikasi WA (*WhatsApp*) dengan Nomor 085787729929 di HP milik Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 2 (dua) lembar Surat dari Kantor Pegadaian Kab. Sintang Nomor 87/10925/2023 tanggal 23 September 2023 tentang berita acara penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Nomor 88/10925/2023 tentang Berita Acara Pemeriksaan (penimbangan barang bukti).

Barang bukti tersebut diatas pada huruf b, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut berisi hasil penimbangan terhadap barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 2 (dua) lembar Surat BPOM Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.09.23.1684 tanggal 25 September 2023 dengan lampiran laporan hasil pengujian barang bukti Nomor LP-23.107.11.16.05.0818.K tanggal 25 September 2023.

Barang bukti tersebut diatas, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut merupakan hasil pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 (Ambok Aseng Als Ambok), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyampaikan pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi-7 (Sdr. Ambok), Majelis Hakim berpendapat bahwa baik keterangan Saksi-7 maupun keterangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan maupun alat bukti lainnya, namun demikian Saksi-7 mengakui pada saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik POM bahwa Saksi-7 mengenal Terdakwa, selain itu Saksi-7 telah terbukti melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika baik mengkonsumsi maupun sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu yang saat ini sedang menjalani pidananya di Lapas Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memang pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-7, untuk itu sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Koptu Supardi (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2003 melalui Pendidikan Secata B Rindam VI/Tpr, Prov. Kalbar (sekarang Rindam XII/Tpr), lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Rindam VI/Tpr, setelah selesai pada tahun 2004 ditugaskan di Yonif 642/Kps, Kab. Sintang, kemudian pada tahun 2020 dipindahtugaskan ke Korem 121/Abw sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31040292221183, Jabatan Ta Sangkakala 1 Tonwal, Kesatuan Denma Korem 121/Abw;
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sekaligus Terdakwa juga tunduk pada Hukum Pidana Militer (KUHPM);
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih aktif sebagai anggota TNI dan Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan sebagai anggota TNI, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Militer untuk mengadili Terdakwa, hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw Nomor Kep/31/XI/2023 tanggal 16 November 2023 tentang penyerahan perkara yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Koptu NRP 31040292221183, Jabatan Ta Sangkakala 1 Tonwal Denma Korem 121/Abw yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak melalui Oditurat Militer II-06 Pontianak;

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa benar terdakwa di depan persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum; Dengan demikian
5. Bahwa benar pada tahun 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ambok Asek als Daeng Ambok (Saksi-7) di depan Hotel Setia Baru Pasar Sungai Durian Kab. Sintang, Prov. Kalbar yang saat ini Saksi-7 sedang menjalani hukuman penahanan dalam kasus Narkotika di Lapas Sintang;
 6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Syahroni pada bulan Maret 2023 di depan Indomaret Pal 4 Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar pada saat Sdr. Syahroni akan menggadaikan sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Handoyo pada bulan Agustus 2023 lewat aplikasi WA (*WhatsApp*) sekira bulan Agustus 2023 saat memesan narkotika jenis sabu dan belum pernah bertemu sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Roni pada pertengahan tahun 2023 ditempat sabung ayam Tugu Jam Sintang, Prov. Kalbar;
 7. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Syahroni (DPO) sebanyak + 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui aplikasi DANA, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi sebanyak ± 3 (tiga) kali di kandang ayam rumahnya, kemudian Terdakwa mendapatkan informasi Sdr. Syahroni tertangkap di Daerah Kab. Melawi;
 8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-7 seberat + 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui aplikasi *WhatsApp* dan pembayaran tranfer melalui Bank BCA, kemudian Terdakwa mengambil pesannya di semak belukar dibungkus dalam kemasan plastik bekas snack di Jl. Transito 2, Kab. Sintang, Prov. Kalbar. Setelah sampai dirumahnya, Terdakwa baru mengetahui jika Narkotika yang diambalnya seberat ± 5 (lima) gram melebihi dari pesanan, kemudian Narkotika tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna Hitam merk Body Park lalu disimpan dirumahnya beralamat Jl. Pertamina KM 4 RT/RW 007/002, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar;
 9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Narkotika seberat ± 5 (lima) gram tersebut Terdakwa ambil sebanyak + 0,51 (nol koma lima puluh satu) lalu dikonsumsi sendiri dan sisanya sebanyak kurang lebih

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung publik sembilan) gram disimpan dalam botol kecil warna hitam disatukan dengan obat ayam lalu diletakan di atas lemari/rak sepatu di luar rumah Terdakwa tempatnya di dekat kandang ayam;

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB setelah adanya informasi keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika dilakukan interogasi oleh Serma Sandhi Triyudha (Saksi-1), Pratu Rido Pambudi (Saksi- 2), Pratu Tafif Irianto (Saksi-3) dan Serka Tommy Setyo Nugroho (Saksi-6) di Staf Intel Korem 121/Abw atas perintah Dandemarem 121/Abw (Mayor Inf Suharmoko) dan Kasi Intelrem 121/Abw (Kolonel Inf Jhonson Sitorus), Terdakwa mengakui sering mengkonsumsi dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dika, Sdr. Tomi, Sdr. Sahroni dan Sdr. Roni kemudian dilakukan test urine Terdakwa hasilnya Positif (+) mengandung *Ampetamina* (AMP) dan *Metamfetamina* (MET).

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1, Kopda Tri Budi Wicaksono menemui Terdakwa di sel tahanan Piket Korem 121/Abw dan menyampaikan telah melakukan pengeledahan di rumahnya yang beralamat di Jl. Pertamina KM 4 RT/RW 007/002, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar dan ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam botol obat dengan menunjukkan foto barang bukti tersebut dan menanyakan apakah barang bukti tersebut merupakan miliknya dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang Terdakwa simpan di Garasi sepeda motor tepatnya di atas rak sepatu di dalam botol yang dibungkus kantong obat-obatan ayam;

12. Bahwa benar barang-barang yang ditemukan saat pengeledahan oleh tim intelrem pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 di rumah Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika adalah milik Terdakwa diantaranya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam botol kecil warna hitam.
- b. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa kepala.
- c. 4 (empat) buah korek api gas.
- d. 1 (satu) buah tempat bekas sabun colek warna pink.
- e. 1 (satu) buah kotak parfum merk Geordani.
- f. 14 (empat belas) buah pipet.
- g. 4 (empat) buah botol alat hisap Narkotika.
- h. 1 (satu) buah tisu magic warna hitam.
- i. 1 (satu) buah kondom merk sutra.
- j. 1 (satu) bungkus obat kuat merk beruang.
- k. 16 (enam belas) klip plastik transparan.

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar barang bukti yang dibawa Terdakwa saat dipanggil dan dilakukan pemeriksaan di ruang Staf Intel Korem 121/Abw diantaranya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Body Park.
- b. 1 (satu) buah dompet warna Hitam.
- c. 1 (satu) buah ATM BRI.
- d. 1 (satu) buah ATM BNI.
- e. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hitam.
- f. 1 (satu) buah gelang kayu warna hitam dan kalung Kuningan.
- g. 1 (satu) buah sendok pipet sabu-sabu warna Hitam.

14. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang beratnya sekitar 4,49 Gram yang dipesan dan dibeli Terdakwa dari Saksi-7 (Sdr. Ambok Asek Als Daeng Ambok) pada hari Kamis tanggal 7 September 2023;

15. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2023 satuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandenspom XII/1 Stg untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya pada tanggal 23 September 2023 Terdakwa di bawa ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa dengan menggunakan alat rapid test/immune assay dengan 6 (enam) Parameter yaitu THC, MOP, MET, COC, BZD dan AMP yang disaksikan petugas BNNK Kab. Sintang dan Serda Diva Nusa Mahendra (Saksi-5) yang hasilnya menunjukkan sampel urine Terdakwa negatif (-) mengandung zat THC, MOP, MET, COC, BZD dan AMP sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHP-47/IX/61-05/2023/BNNK tanggal 22 September 2023 atas nama Koptu Supardi yang ditandatangani oleh dr. Ari Satriyo;

16. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa untuk mencari kesenangan pribadi serta mengurangi rasa sakit asam urat yang dialami Terdakwa, sedangkan yang menyebabkan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa ingin kembali modal, setelah Narkotika yang dikonsumsi sebagian Terdakwa jual kembali untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu lagi;

17. Bahwa benar dilakukan Pengujian Barang bukti 1 (satu) kantong segel utuh kristal di duga sabu-sabu dalam kemasan kantong plastik transparan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.09.23.1684 tanggal 25 September 2023 ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Pontianak a.n. Fauzi Ferdiansyah, S.Si, Apt., dengan Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor Nomor LP-23.107.11.16.05.0818.K tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga a.n. Fiorina Wiwin, S.Si.Apt., NIP 198104272006042004, dimana kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa positif mengandung bahan *Methamfetamina* (MET) dan terdaftar dalam

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-guid-61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

18. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Kab. Sintang dan didapatkan hasil penimbangan dengan berat 4,49 gram sesuai dengan Surat dari Kantor Pegadaian Kab. Sintang Nomor 87/10925/2023 tanggal 23 September 2023 tentang berita acara penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Nomor 88/10925/2023 tentang Berita Acara Pemeriksaan (penimbangan barang bukti);

19. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 Ke-15 undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara Tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini disusun secara tunggal dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum terhadap diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud Barangsiapa berdasarkan pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Koptu Supardi (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2003 melalui Pendidikan Secata B Rindam VI/Tpr, Prov. Kalbar (sekarang Rindam XII/Tpr), lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Rindam VI/Tpr, setelah selesai pada tahun 2004 ditugaskan di Yonif 642/Kps, Kab. Sintang, kemudian pada tahun 2020 dipindahtugaskan ke Korem 121/Abw sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31040292221183, Jabatan Ta Sangkakala 1 Tonwal, Kesatuan Denma Korem 121/Abw;
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sekaligus Terdakwa juga tunduk pada Hukum Pidana Militer (KUHPM);
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih aktif sebagai anggota TNI dan Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan sebagai anggota TNI, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Militer untuk mengadili Terdakwa, hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw Nomor Kep/31/XI/2023 tanggal 16 November 2023 tentang penyerahan perkara yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Koptu NRP 31040292221183, Jabatan Ta Sangkakala 1 Tonwal Denma Korem 121/Abw yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak melalui Oditurat Militer II-06 Pontianak;
4. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum; Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Kata-kata Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan hak menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu telah ditentukan oleh suatu aturan), (karena kewenangan memiliki, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan Tanpa hak berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I).

Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, kepemilikan kepunyaan itu baru ada pada seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin atau memiliki dokumen yang sah sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindung oleh hukum.

Bahwa tindakan yang dilarang disini adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana siapa yang berhak untuk itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut SR. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seorang pemilik yang mempunyai keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya, untuk perkara ini yang menjadi obyek kepemilikan adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda dalam hal ini Narkotika Golongan I sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu.

Yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila benda dalam hal ini narkotika golongan I benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (para Terdakwa).

Yang dimaksud dengan menyediakan yaitu suatu tindakan untuk mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu, dalam hal ini mengadakan Narkotika Golongan I.

Oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu narkotika yang sudah diolah dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki kandungan seperti dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ambok Asek als Daeng Ambok (Saksi-7) di depan Hotel Setia Baru Pasar Sungai Durian Kab. Sintang, Prov. Kalbar yang saat ini Saksi-7 sedang menjalani hukuman penahanan dalam kasus Narkotika di Lapas Sintang;
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-7 seberat + 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui aplikasi *WhatsApp* dan pembayaran tranfer melalui Bank BCA, kemudian Terdakwa mengambil pesannya di semak belukar dibungkus dalam kemasan plastik bekas snack di Jl. Transito 2, Kab. Sintang, Prov. Kalbar. Setelah sampai dirumahnya, Terdakwa baru mengetahui jika Narkotika yang diambilnya seberat \pm 5 (lima) gram melebihi dari pesanan, kemudian Narkotika tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna Hitam merk Body Park lalu disimpan dirumahnya beralamat Jl. Pertamina KM 4 RT/RW 007/002, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar;
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Narkotika seberat \pm 5 (lima) gram tersebut Terdakwa ambil sebanyak + 0,51 (nol koma lima puluh satu) lalu dikonsumsi sendiri dan sisanya sebanyak kurang lebih 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram disimpan dalam botol kecil warna Hitam disatukan dengan obat ayam lalu diletakan di atas lemari/rak sepatu di luar rumah Terdakwa tempatnya di dekat kandang ayam;
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB setelah adanya informasi keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika dilakukan interogasi oleh Serma Sandhi Triyudha (Saksi-1), Pratu Rido Pambudi (Saksi- 2), Pratu Tafif Irianto (Saksi-3) dan Serka Tommy Setyo Nugroho (Saksi-6) di Staf Intel Korem 121/Abw atas perintah Dandenmarem 121/Abw (Mayor

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 52/K/PM.I-05/AD/XI/2023
1. Bahwa benar Terdakwa (Kolonel Inf Jhonson Sitorus), Terdakwa mengakui sering mengkonsumsi dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dika, Sdr. Tomi, Sdr. Sahroni dan Sdr. Roni kemudian dilakukan test urine Terdakwa hasilnya Positif (+) mengandung *Ampetamina* (AMP) dan *Metamfetamina* (MET);
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1, Kopda Tri Budi Wicaksono menemui Terdakwa di sel tahanan Piket Korem 121/Abw dan menyampaikan telah melakukan pengeledahan di rumahnya yang beralamat di Jl. Pertamina KM 4 RT/RW 007/002, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar dan ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam botol obat dengan menunjukkan foto barang bukti tersebut dan menanyakan apakah barang bukti tersebut merupakan miliknya dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang Terdakwa simpan di Garasi sepeda motor tepatnya di atas rak sepatu di dalam botol yang dibungkus kantong obat-obatan ayam;
6. Bahwa benar barang-barang yang ditemukan saat pengeledahan oleh tim intelrem pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 di rumah Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika adalah milik Terdakwa diantaranya sebagai berikut:
- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam botol kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa kepala.
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah tempat bekas sabun colek warna pink.
 - 1 (satu) buah kotak parfum merk Geordani.
 - 14 (empat belas) buah pipet.
 - 4 (empat) buah botol alat hisap Narkotika.
 - 1 (satu) buah tisu magic warna hitam.
 - 1 (satu) buah kondom merk sutra.
 - 1 (satu) bungkus obat kuat merk beruang.
 - 16 (enam belas) klip plastik transparan.
7. Bahwa benar barang-barang yang dibawa Terdakwa saat dipanggil dan dilakukan pemeriksaan di ruang Staf Intel Korem 121/Abw diantaranya sebagai berikut:
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Body Park.
 - 1 (satu) buah dompet warna Hitam.
 - 1 (satu) buah ATM BRI.
 - 1 (satu) buah ATM BNI.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hitam.
 - 1 (satu) buah gelang kayu warna hitam dan kalung Kuningan.
 - 1 (satu) buah sendok pipet sabu-sabu warna Hitam.

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang beratnya sekitar 4,49 Gram yang dipesan dan dibeli Terdakwa dari Saksi-7 (Sdr. Ambok Asek Als Daeng Ambok) pada hari Kamis tanggal 7 September 2023;

9. Bahwa benar dilakukan Pengujian Barang bukti 1 (satu) kantong segel utuh kristal di duga sabu-sabu dalam kemasan kantong plastik transparan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.09.23.1684 tanggal 25 September 2023 ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Pontianak a.n. Fauzi Ferdiansyah, S.Si, Apt. dengan Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor Nomor LP-23.107.11.16.05.0818.K tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga a.n. Fiorina Wiwin, S.Si.Apt., NIP 198104272006042004, Dimana kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa positif mengandung bahan *Methamfetamina* (MET) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Kab. Sintang dan didapatkan hasil penimbangan dengan berat 4,49 gram sesuai dengan Surat dari Kantor Pegadaian Kab. Sintang Nomor 87/10925/2023 tanggal 23 September 2023 tentang berita acara penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Nomor 88/10925/2023 tentang Berita Acara Pemeriksaan (penimbangan barang bukti);

11. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 Ke-15 undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

12. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa untuk mencari kesenangan pribadi serta mengurangi rasa sakit asam urat yang dialami Terdakwa, sedangkan yang menyebabkan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa ingin kembali modal, setelah Narkotika yang dikonsumsi sebagian Terdakwa jual kembali untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu lagi;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
2. Bahwa mengenai berat ringannya Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, serta layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagian.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan hukum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang harus ditaati, dihormati, dijunjung tinggi oleh setiap warga negara termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI. Begitu pula terhadap kepentingan militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai seorang prajurit berpangkat Kopral Satu seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya yang berpangkat lebih rendah dari Terdakwa namun Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh prajurit sehingga akan mempengaruhi sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan personel di kesatuan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan sisanya dijual. Padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa hal tersebut sangat dilarang oleh pemerintah maupun institusi TNI.
2. Bahwa akibat tindakan Terdakwa sangat merugikan bagi perseorangan (diri Terdakwa sendiri) maupun masyarakat, khususnya personel TNI di satuan Terdakwa. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di satuan militer, sehingga dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.
 - b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika.
 - c. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di Masyarakat.
 - d. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan salah satu tugas pokok Kodam XII/Tpr yaitu untuk menjaga wilayah perbatasan RI-Malaysia dari penyelundupan dan peredaran Narkotika.

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagai seorang TNI pertama senior, Terdakwa tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi anggota dibawahnya.

2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
- d. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi.

Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun tidak harus dengan hukuman yang berat akan tetapi didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah prajurit TNI lainnya dari melakukan pelanggaran hukum, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak ataukah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok ialah "pandangan" hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan "nilai" sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat militer.
2. Pengertian "Tidak layak" (*ongeschikt*) adalah tidak pantas, atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa militer tersebut tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaam*) lagi untuk menjalankan dinas-dinas militer.
3. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pada hakekatnya adalah sebagai bentuk penambahan dari pidana pokok yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan terutama dikaitkan dengan asas kepentingan militer.

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) dan aspek akibatnya serta keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa.

5. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu kepangkatan dimana Terdakwa merupakan seorang Bintara yang dianggap sudah senior, dengan demikian seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan tersebut, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum serta bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.

b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif, tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sejalan dengan hal tersebut pimpinan TNI pun tidak henti-hentinya mengingatkan agar setiap prajurit tidak melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika. Meskipun demikian, pada kenyataannya Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi terhadap aturan hukum yang berlaku serta tidak mengindahkan perhatian dan perintah pimpinan TNI.

c. Bahwa akibat tindakan Terdakwa sangat merugikan bagi perseorangan (diri Terdakwa sendiri) maupun masyarakat, khususnya personel TNI di satuan Terdakwa. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di satuan militer, sehingga dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

6. Bahwa dari uraian-uraian di atas perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengoyahkan generasi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.

7. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala hal terkait dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan, serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam botol kecil warna Hitam.
- b. 1 (satu) buah tempat bekas sabun colek warna pink.
- c. 16 (enam belas) klip plastik transparan.

Barang bukti tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c, merupakan barang-barang yang didapatkan dari rumah Terdakwa yang merupakan tempat menyimpan sabu-sabu dan sabu-sabu yang telah dilakukan uji laboratorium, maka terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merek Body Park.
- e. 1 (satu) buah dompet warna Hitam.

Barang bukti tersebut pada huruf d sampai dengan huruf e, merupakan barang-barang yang didapatkan dari Terdakwa pada saat diperiksa di satuan yang merupakan tas dan dompet yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, maka terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buah ATM BNI.

Barang bukti tersebut pada huruf f sampai dengan huruf g, merupakan barang-barang yang didapatkan dari Terdakwa pada saat diperiksa di satuan yang merupakan ATM gaji dan remunerasi yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup isteri dan keluarga Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

h. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hitam.

Barang bukti tersebut pada huruf h, merupakan barang yang didapatkan dari Terdakwa pada saat diperiksa di satuan yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu, maka terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

i. 1 (satu) buah gelang kayu warna hitam dan kalung Kuningan.

Barang bukti tersebut pada huruf i, merupakan barang yang didapatkan dari Terdakwa pada saat diperiksa di satuan yang dibawa oleh Terdakwa dan tidak terkait langsung dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Foto percakapan di *HP Merk OPPO* warna Hitam milik Koptu Supardi melalui aplikasi WA (*WhatsApp*) dengan Nomor 085787729929.

b. 2 (dua) lembar Surat dari Kantor Pegadaian Kab. Sintang Nomor 87/10925/2023 tanggal 23 September 2023 tentang berita acara penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Nomor 88/10925/2023 tentang Berita Acara Pemeriksaan (penimbangan barang bukti).

c. 2 (dua) lembar Surat BPOM Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.09.23.1684 tanggal 25 September 2023 dengan lampiran laporan hasil pengujian barang bukti Nomor LP-23.107.11.16.05.0818.K tanggal 25 September 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, yang sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Supardi**, Koptu NRP 31040292221183, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan
Denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih Narkotika diduga jenis sabu-sabu yang disimpan dalam botol kecil warna Hitam.
- 2) 1 (satu) buah tempat bekas sabun colek warna *Pink*.
- 3) 16 (enam belas) klip plastik transparan.
- 4) 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merek *Body Park*.
- 5) 1 (satu) buah dompet warna Hitam.
- 6) 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7) 1 (satu) buah gelang kayu warna hitam dan kalung Kuningan.
- 8) 1 (satu) buah ATM BRI.
- 9) 1 (satu) buah ATM BNI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Foto percakapan di *HP Merk OPPO* warna Hitam milik Koptu Supardi melalui aplikasi *WA (WhatsApp)* dengan Nomor 085787729929.
- 2) 2 (dua) lembar Surat dari Kantor Pegadaian Kab. Sintang Nomor 87/10925/2023 tanggal 23 September 2023 tentang berita acara penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Nomor 88/10925/2023 tentang Berita Acara Pemeriksaan (penimbangan barang bukti).
- 3) 2 (dua) lembar Surat BPOM Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.09.23.1684 tanggal 25 September 2023 dengan lampiran laporan

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti Nomor LP-23.107.11.16.05.0818.K tanggal 25

September 2023.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277 dan Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020032230779, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Wanto Santospeta, S.H., Kapten Chk NRP 11060002090979, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21050075671085, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

ttd

Oktoriadi, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085

Hakim Ketua

Cap/ttd

Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974